



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

SUSANTO, S.IP., Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Jl. A. Yani Km.9 Longkang (Kantor Inspektorat) Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

CHRISTI VENTIANI, S.Gz., Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Jl. Nansarunai, Komplek KPR BTN No.1, Blok A Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 Mei 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 14/PDT.G/2015/PN Tml dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pengugat (SUSANTO, S.IP.)** dan **Tergugat (CHRISTI VENTIANI, S.Gz.)** adalah pasangan Suami-Istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.161/744.2-HK/BKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/75/AK/2004 tertanggal 12

Juni 2004;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama Kristen Protestan ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi ;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut di sebabkan antara lain ;
bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
bahwa tidak ada perasaan berkeinginan untuk hidup bersama lagi ;
Bahwa berkali-kali pgberusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya malah jawaban untuk bercerailah yang didapatkan Penggugat dari si Tergugat ;
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi atau pisah ranjang sampai sekarang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan, dengan harapan dan memohon kepada Pengadilan untuk memanggil kedua belah piha, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilakukan menikah di Gereja Effata di Palangka Raya tanggal 8 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 161.474.2-HK/BKCSKB-IV/2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, **Putus karena**

Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Palangka Raya untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **untuk Penggugat** datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan untuk **Tergugat** datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.14/Pdt.G/2015/PN Tml masing-masing tertanggal 13 Mei 2013, 19 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan apa adanya dan harus diputus tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan mana dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6213012909750001, An. SUSANTO, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. SUSANTO dan CHRISTI VENTIANI.A.MG, Nomor : 6213011701090001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy buku nikah An. SUSANTO dan CHRISTI VENTIANI.A.MG, Nomor : 809/MJ-BH/A-3/2006, tanggal 8 April 2006, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 161/474.2-PK/BK C SKB-IV/2006, tertanggal 8 April 2006, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy surat rekomendasi ijin cerai, Nomor : 800/284/ORG, tertanggal 21 April 2015, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan An. SUSANTO dan CHRISTI VENTIANI.A.MG, tertanggal 31 Maret 2015, yang selanjutnya pada potocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Dimana fotocopy bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti P-14 yang tidak bisa ditunjukan aslinya dipersidangan dan semua bukti-bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya di bawah janji memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi METRO JAYA:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa nama dari istri Penggugat adalah CHRISTI VENTIANI, S.Gz. ;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2006, di Gereja EFFATA Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu dilaksanakan dengan acara agama Kristen protestan ;
- Bahwa Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh seorang anak, dan mereka hanya mengasuh anak angkat dari keluarga Tergugat namun Saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat anak angkat yang mereka asuh berusia 3 (tiga) tahun dan hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena dikembalikan Tergugat kepada keluarganya ;
- Bahwa menurut Penggugat pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sekarang ini Penggugat tinggal di rumah dinas/ di Kantor Inspektorat Tamiang Layang sedangkan Tergugat tinggal di Komplek KPR BTN No.1 Blok A. Tamiang Layang ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2012 karena Penggugat diusir Tergugat dari rumah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai
- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat waktu itu ia diusir dari rumah oleh Tergugat karena dalam keadaan mabuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat ia sering minum dan mabuk waktu itu karena kebebasannya dibatasi oleh Tergugat yaitu Tergugat maunya Penggugat berada dirumah terus dan tidak boleh bergaul dengan teman-teman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, MEILANTO:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa nama istri Penggugat adalah CHRISTI VENTIANI, S.Gz.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2006, di Gereja EFFATA Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu dilaksanakan dengan acara agama Kristen protestan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh seorang anak, dan mereka hanya mengasuh anak angkat dari keluarga Tergugat namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak angkat yang mereka asuh berusia 3 (tiga) tahun dan hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan dan tidak lama kemudian anak angkat tersebut dikembalikan Tergugat kepada keluarganya;
- Bahwa menurut Penggugat pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok;
- Menurut Penggugat ia sering cekcok dengan Tergugat yaitu sejak Tahun 2007 atau tepatnya belum 1 (satu) tahun usia perkawinan mereka;
- Menurut Penggugat ia sering cekcok dengan Tergugat yaitu sejak Tahun 2007 atau tepatnya belum 1 (satu) tahun usia perkawinan mereka;
- Menurut pengakuan Penggugat mereka sering cek-cok dikarenakan Tergugat melarang Penggugat sering mengunjungi keluarga dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sekarang ini Penggugat tinggal di rumah dinas/ di Kantor Inspektorat Tamiang Layang sedangkan Tergugat tinggal di Komplek KPR BTN No.1 Blok A. Tamiang Layang ;
- Bahw sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2012 karena Penggugat diusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat waktu itu ia diusir dari rumah oleh Tergugat karena dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat ia sering minum dan mabuk waktu itu karena kebebasannya dibatasi oleh Tergugat yaitu Tergugat maunya Penggugat berada dirumah terus dan tidak boleh bergaul dengan teman-teman;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat pernah minta tolong kepada Saksi untuk dijemput dari rumah istrinya kemudian diantar ke rumah dinas karena Penggugat habis bertengkar dengan istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang guna menghadap ke Persidangan seperti yang tertuang dalam risalah panggilan No.14/Pdt.G/2015/PN Tml masing-masing tertanggal 13 Mei 2013, 19 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, serta tidak memberitahu sebab – sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi untuk menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dari Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.161/744.2-HK/BKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/75/AK/2004 tertanggal 12 Juni 2004 di Palangka

Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dalam satu rumah selama sejak bulan Maret 2012, hal ini dikarenakan Tergugat sering terjadi perbedaan pandangan hidup (percekcokan yang terus menerus) dan sudah tidak ada perasaan untuk hidup bersama lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1, P-5 dan P-6 sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 adalah fotocopy dari fotocopy, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Surat Ijin Rekomendasi Cerai No. : 800/284/ORG, tertanggal 21 April 2015 (P-5) terbukti bahwa Penggugat sebagai PNS pada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 21 April 2015 telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dalam perkara ini dari pejabat yang berwenang yakni kepada Kepala Dinas sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan melangsungkan perkawinannya di Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.161/744.2-HK/BKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/75/AK/2004 tertanggal 12 Juni 2004 Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.161/744.2-HK/BKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/75/AK/2004 tertanggal 12 Juni Bukti P-3 dan Bukti P-4 ;

- Bahwa benar selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy buku nikah An. SUSANTO dan CHRISTI VENTIANI. S.Gz., Nomor : 809/MJ-BH/A-3/2006, tanggal 8 April 2006, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 161/474.2-PK/BK C SKB-IV/2006, tertanggal 8 April 2006, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **METRO JAYA** dan Saksi **MEILANTO**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada tahun 2012 dimana Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat selaku istrinya sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa ***dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;***

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat karena sejak tahun 2012 Penggugat tinggal di rumah dinas Inspektorat Tamiang Layang sedangkan Tergugat tinggal di Komplek KPR BTN No.1 Blok. A Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat t i d a k dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan **perkawinan antara Penggugat, SUSANTO, S.IP., dengan Tergugat CHRISTI VENTIANI, S.Gz.**, yang dilangsungkan di Gereja Effata Palangka Raya pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.161/744.2-HK/BKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/75/AK/2004 tertanggal 12 Juni 2004, **p u t u s karena perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **Selasa, tanggal 24 Juni 2014** oleh kami : **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.** dan **JONH RICARDO S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : **KAMIS, tanggal 26 Juni 2014**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **RIZAL BIDURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

1. **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.**

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

Dto

2. **JONH RICARDO S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

RIZAL BIDURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relas Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan
Tergugat **CHRISTI VENTIANI, S.Gz** sendiri secara lisan pada hari **SENIN** tanggal
7 SEPTEMBER 2015, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 7 SEPTEMBER 2015
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
An. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

MANSYAH, SH.
NIP.19701213 199403 1 004.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 12 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 3.600,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 22.600,-